



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 317/UMUM TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PERSONIL BAND KAPUAS BERSINAR

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai dengan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, dipandang perlu memberikan fasilitas dan ruang untuk berekspresi bagi pegawai dengan mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki salah satunya bidang seni music;
 - b. bahwa untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi seni khususnya seni musik sebagai sarana mengembangkan bakat dan seni sebagai wadah kreatifitas bermusik pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 - c. bahwa untuk melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk pengurus dan personil Band;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Uraian Tugas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 5 Agustus 2025



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Kepala Bapperida Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR : 317 /UMUM TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PERSONIL BAND
 KAPUAS BERSINAR

SUSUNAN PENGURUS DAN PERSONIL BAND KAPUAS BERSINAR

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kapuas	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Kapuas	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas	Pembina	
PENGURUS INTI :			
1.	John Phita Kadang	Ketua	Gitaris
2.	Imam Dwi Adyatma	Sekretaris	
3.	Novrianto E. Wengkau	Bendahara	
SEKSI - SEKSI :			
SEKSI SEKRETARIAT :			
4.	Aditya Perdana Putra	Koordinator	Drumer
5.	Septe Diwo Pransisko	Anggota	
6.	Robert Antonius	Anggota	
7.	Rozali Rakhman	Anggota	
SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI			
8.	Iwan Pahruji	Koordinator	
9.	Mochamad Yusuf	Anggota	
10.	Rizaldy Ramadan	Anggota	
SEKSI PERLENGKAPAN			
11.	Roni Dwiyanto	Koordinator	Bassist
12.	Krismambo	Anggota	
13.	Yan Melda	Anggota	Soundman
14.	Muhammad Ilmi	Anggota	Soundman
15.	Abdullah	Anggota	Soundman
SEKSI PENATA MUSIK DAN PERSONIL BAND			
16.	Darius Bada	Koordinator	Keyboardist
17.	Adi Sucipto	Anggota	Bassist
18.	Yulisa Inara	Anggota	Vocalis
19.	Rahman Maulana	Anggota	Vocalis
20.	Ari Kurniawan	Anggota	Gitaris
21.	Austin Morgen	Anggota	Gitaris
22.	Iwan Setiawan	Anggota	Vocalis
23.	Hendry Febrianson	Anggota	Keyboardist
24.	Padli	Anggota	Gitaris
25.	Prianita Utari	Anggota	Vocalis
26.	M. Shalahudin Al Ayubi	Anggota	Keyboardist
27.	Greciano L. Bulan	Anggota	Drumer
28.	Hadi Santosa	Anggota	Keyboardist
29.	Boy Kassumawijaya	Anggota	Gitaris
30.	Jericho Thomas	Anggota	Drumer
31.	Hendrikus Valentinus	Anggota	Vocalis
32.	Rizky Muhammad Syahreza	Anggota	Vocalis
33.	Bayu Dwi P. Sugiantoro	Anggota	Squeencer/Keyboardist

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN TIM	KETERANGAN
34.	Yolanda Norkhalitza	Anggota	Vocalis
35.	Restu Adi Saputra	Anggota	Drumer
36.	Ramli	Anggota	Bassist
37.	Taguh Fakriyadi	Anggota	Basist
38.	Edy Nugroho	Anggota	Gitaris
39.	Rinto	Anggota	Vocalis
40.	Armando	Anggota	Vocalis
41.	Pini Pelinda	Anggota	Vocalis



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : /UMUM TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DAN PERSONIL BAND
KAPUAS BERSINAR

**PEMBAGIAN DAN URAIAN TUGAS PENGURUS DAN PERSONIL
BAND KAPUAS BERSINAR**

I. PELINDUNG/PENASEHAT/PEMBINA :

Memberikan nasehat, pertimbangan dan pembinaan kepada Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar diminta ataupun tidak diminta.

II. PENGURUS INTI :

1. Ketua :

- a. Sebagai Koordinator pelaksanaan kegiatan Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar;
- b. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, kesiapan dan kegiatan Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar.

2. Sekretaris:

- a. Menyelenggarakan tugas teknis administratif Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar;
- b. Mempersiapkan fasilitasi kegiatan Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar khususnya latihan dan penampilan personil Band Kapuas Bersinar.

3. Bendahara Umum :

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan (menerima, mencatat dan menyimpan);
- b. Membayar atas persetujuan/disposisi Ketua, dan Sekretaris;
- c. Mempersiapkan dan Menyusun Pertanggung Jawaban Keuangan.

III. SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Sekretariat :

- a. Membantu tugas Sekretaris (dibawah koordinir Sekretaris);
- b. Melaksanakan tugas-tugas harian Kesekretariatan;
- c. Sebagai Pusat Informasi dan Koordinasi Pengurus dan Personil Band Kapuas Bersinar.

2. Seksi Dokumentasi dan Publikasi :

Memfasilitasi/mengkoordinasikan dan mempersiapkan publikasi dan dokumentasi kegiatan Personil Band Kapuas Bersinar.

3. Seksi Perlengkapan :

- a. Mempersiapkan/mengelola perlengkapan kebutuhan Personil Band Kapuas Bersinar.
- b. Memfasilitasi kebutuhan perlengkapan Personil Band Kapuas Bersinar.
- c. Memberikan Pertimbangan teknis perihal kesiapan dan penampilan Personil Band Kapuas Bersinar.
- d. Mempersiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Personil Band Kapuas Bersinar pada saat latihan dan saat penampilan.

4. Seksi Penata Musik dan Personil :

- a. Melaksanakan persiapan lagu dan musik yang akan ditampilkan Personil Band Kapuas Bersinar;
- b. Memberikan Pertimbangan teknis perihal kesiapan dan penampilan Personil Band Kapuas Bersinar.
- c. Menyiapkan dan melaksanakan semua rangkaian kegiatan dalam penampilan dari masing-masing personil sesuai peran yang bersangkutan dalam Grup Band Kapuas Bersinar.

